



P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G/2014/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai gugat menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Menara, RT. 002, RW. 002, No. 18, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

M E L A W A N

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri Polsek Barru, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Menara, RT. 002, RW. 002, No. 16, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2014/PA.Pare. telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 122/13/VI/2011, tertanggal 13 Juni 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah



kontrakan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Parepare selama 2 bulan dan dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak (*Bakdah Dukhul*).

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 10 Juni 2011, antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak menafkahi penggugat.
 - b. Tergugat sering mencurigai penggugat masih berhubungan dengan mantan penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2013, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak dapat mengubah kebiasaan buruknya yang sering menuduh penggugat masih berhubungan dengan mantan pacar penggugat dan tergugat sendiri yang menyimpan uangnya, dan apabila penggugat meminta uang untuk belanja rumah tangga kepada tergugat, tergugat tidak mau memberi bahkan memarahi penggugat, sehingga penggugat merasa tidak tentram tinggal bersama tergugat dan sejak kejadian tersebut penggugat pergi meninggalkan tergugat di rumah kontrakan dan pulang kerumah orang tua penggugat di Jalan Menara No. 18 Parepare dan tidak lama kemudian tergugat pergi dari rumah kontrakan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Parepare dan pulang ke rumah orang tua tergugat di Jalan Menara No. 16 Parepare.
6. Bahwa selama penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat, tergugat tidak pernah datang melihat penggugat dan tergugat tidak memberikan jaminan nafkah kepada penggugat, sehingga penggugat merasa di sia-siakan oleh tergugat.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 02 Agustus 2013 yang sampai sekarang sudah 5 bulan 2 minggu lamanya yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.



9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat hanya datang pada persidangan pertama sedangkan pada sidang selanjutnya tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa mediator Dra. Hj. Nikma, M.H., telah melakukan proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 Pebruari 2014, lalu pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat, dimana penggugat mengubah isi gugatannya yaitu Pada posita nomor 5 tertulis 2 Agustus 2013 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar 2 Agustus 2011 dan pada posita nomor 7 tertulis penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Agustus 2013 yang sampai sekarang sudah 5 bulan 2 minggu, yang benar 2 Agustus 2011 yang sampai sekarang sudah 2 tahun 5 bulan. Selebihnya penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang lagi di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian dan untuk



meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/13/VI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap tanggal 13 Juni 2011 yang telah bermaterai cukup dan distempel pos serta diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama :

1. Nurhaeni binti Cikandeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah keponakan saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Al Qabil.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di jalan Jend. Ahmad Yani.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja namun tidak lama kemudian penggugat dan tergugat tidak rukun lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh kebiasaan tergugat yang tidak bisa mengubah kebiasaan buruknya, sering menuduh penggugat masih berhubungan dengan mantan pacar penggugat.
- Bahwa selama berpisah, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

2. Nurhasni binti Cikandeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah keponakan saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Al Qabil.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah



rumah kontrakan.

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja namun sejak bulan Agustus 2011 penggugat dan tergugat tidak rukun lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar mulut yang dipicu oleh tergugat yang suka cemburu dan menuduh penggugat masih berhubungan dengan mantan pacarnya, selain itu tergugat sendiri menyimpan uangnya dan jika penggugat meminta uang belanja, tergugat tidak mau memberikan bahkan memarahi penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan kewajiban sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa bulan Juni 2011 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat yang tidak menafkahi penggugat dan sering mencurigai penggugat



masih berhubungan dengan mantan penggugat. Pada bulan Agustus 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat masih selalu menuduh penggugat berhubungan dengan mantan pacar penggugat. Selain itu jika penggugat meminta uang belanja, tergugat tidak mau memberi bahkan memarahi penggugat. Setelah kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat tidak dapat memberikan tanggapan karena tergugat tidak pernah lagi hadir pada persidangan berikutnya.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang berakibat pada berpisahnya tempat tinggal penggugat dan tergugat sehingga sulit untuk dirukunkan kembali ?.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan berikutnya sehingga tidak mengajukan bantahan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah *lex specialis* perkara perceraian, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya angka 4 huruf e jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan dikuatkan pula oleh bukti surat P yang merupakan bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka antara penggugat dan tergugat terbukti telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian dan secara materil keterangan keduanya dapat dipercaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan



sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan penggugat di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat sering cemburu dan menuduh penggugat berhubungan dengan mantan pacar penggugat. Antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan penggugat dengan tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun membina rumah tangga maka mejelis hakim berpendapat bahwa penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 3 Juni 2011.
2. Bahwa benar penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat sering cemburu dengan menuduh penggugat berhubungan dengan mantan pacar penggugat.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama 2 tahun lebih.
4. Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah menunjukkan adanya suatu kondisi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga serta berpisahnya tempat tinggal penggugat dan tergugat atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam



pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama 2 tahun lebih tanpa saling memperdulikan, dipandang sebagai wujud dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah, hal ini berarti antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi penggugat maupun tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan



tersebut di atas, majelis hakim berpendapat gugatan penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dikabulkan, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan



tanggal 11 Rabiul Akhir 1435 Hijriah oleh kami Dra. Siarah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag, MH. dan DR. Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Drs. A. Istambul sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

.ttd.

.ttd.

Mudhirah, S.Ag, MH.

Dra. Siarah, M.H

ttd.

DR. Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. A.

Istambul.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan

sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)